



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/ Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara Mal-Waris dalam tingkat pertama atas perkara yang diajukan:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda No.10, Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **penggugat**;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare-Pinrang, Kelurahan Soreang, Kota Parepare sebagai penggugat (II);
3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Artilogi B4, Kompleks UNHAS, Kota Makassar sebagai penggugat (III);
4. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare-Makassar sebagai penggugat (IV);
5. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Tidung 9 Setapak VII No.129, Kota Makassar sebagai penggugat (V);
6. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Pangkajene, Kabupaten Sidrap sebagai penggugat (VI);
7. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Samsat Enrekang sebagai penggugat (VII);
8. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Pangkajene, Kabupaten Sidrap sebagai penggugat (VIII);
9. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bone sebagai penggugat (IX);
10. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Borong Indah, No 76 sebagai penggugat (X);
11. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tompi No. 18 sebagai penggugat (XI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

12. XXXXXXXXXXXXXXXX,, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Tompi No. 18 sebagai penggugat (XII);
13. XXXXXXXXXXXXXXXX,, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Kelapa III, No,40 Makassar sebagai penggugat (XII)
14. XXXXXXXXXXXXXXXX,, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kelapa III, No,40 Makassar sebagai penggugat (XIV);
15. XXXXXXXXXXXXXXXX,, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi , Kecamatan watang Pulu, sebagai penggugat (IX);
16. XXXXXXXXXXXXXXXX,, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha Batu merah, bertempat tinggal di Kampung Dare, Kelurahan Bangkai, Kecamatan watang Pulu, sebagai penggugat (XVI);
17. XXXXXXXXXXXXXXXX,, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di di Kampung Dare, Kelurahan Bangkai, Kecamatan watang Pulu, sebagai penggugat (XVII);
18. XXXXXXXXXXXXXXXX,, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di di Kampung Dare, Kelurahan Bangkai, Kecamatan watang Pulu, Kecamatan watang Pulu, sebagai penggugat (XVIII);
19. XXXXXXXXXXXXXXXX,, umur 24 tahun, agama Islam, pengusaha Batu merah, bertempat tinggal di Kampung Dare, Kelurahan Bangkai, Kecamatan watang Pulu, sebagai penggugat (XIX);
20. XXXXXXXXXXXXXXXX,, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi , Kecamatan Watang Pulu, sebagai penggugat (IX);
21. XXXXXXXXXXXXXXXX,, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bojoe, Kelurahan Arawas , Kecamatan Watang Pulu, sebagai penggugat (IX)
22. XXXXXXXXXXXXXXXX,umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Jalan Garuda No.10, Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Penggugat (XXII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

23. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare- Pinrang, Kelurahan Soreang, Kota Parepare, sebagai Penggugat (XXIII);

24. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare- Makassar, sebagai Penggugat (XXIV);

25. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Pangkajene, Kabupaten Sidrap, sebagai Penggugat (XXV)

26. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Pangkajene, Kabupaten Sidrap, sebagai Penggugat (XXVI)

27. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai Penggugat (XXVII)

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Agus, SH. Advokat/Pengacara berkantor dan beralamat di Jalan Jenderal Ahamad Yani, Nomor 08 Uluale Telp.0421 3581755 Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Melawan

1. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat I;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 55 tahun, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Tanete Uluale, Kelurahan Uluale, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat II;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Galung Aserae, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat III;

4. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat I;

5. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare(Bengkel Cahaya, depan Kantor Polsek Dua Pitue) Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

6. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Jalan Poros Teteaji, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat III;
7. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 24 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat IV dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
8. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di BTN Griya Pratama, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat V;
9. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Jalan Bulu Dua Blok D No.4 Kompleks Ruko Makassar Metro, Kelurahan Lariangbangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat VI;
10. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No.24, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat VI;
11. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No.24, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat VIII dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
12. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, alamat Tenggaraong bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No.24, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat IX;
13. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di BTN Lestari Pucue, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat X;
14. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di rumah Lurah Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XI;
15. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di rumah Lurah Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XII dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. xxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, dahulu bertempat tinggal di rumah Lurah Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XIII dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
17. xxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di rumah Lurah Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XIV;
18. xxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare (depan PO Ratulangi) Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XV;
19. xxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare (depan PO Ratulangi) Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XVI;
20. xxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, dahulu bertempat tinggal di Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XVII dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
21. xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal Jalan Poros Parepare (depan PO Ratulangi) Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XVIII;
22. xxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Departemen Agama, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No.24, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XIX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 72/Pdt.G/2013/PA Sidrap tanggal 29 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya diurai sebagai berikut:

Bahwa, Almarhum Palancoi (telah meninggal dunia) dan semasa hidupnya telah kawin dengan 2 (dua) orang perempuan, dalam perkawinan I bernama Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx (meninggal dunia sekitar tahun 1864), dan perkawinan II (kedua) bernama Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx ((telah meninggal dunia);

Perkawinan Pertama

1. Bahwa perkawinan I pertama Palancoi dengan I Menne melahirkan 2 (dua) orang anak yakni:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx (meninggal dunia tahun 1986)
2. xxxxxxxxxxxxxxxx (meninggal dunia tahun 1978)

Ad. 1. xxxxxxxxxxxxxxxx telah kawin 3 (tiga) kali dengan perempuan dalam perkawinan I, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XXII) dan melahirkan 2 (dua) orang anak diantaranya:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat I)
2. Bungadia telah mati dan tidak meninggalkan keturunan;

Pada perkawinan keduanya bernama dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia) dan tidak mempunyai keturunan

Dan pada perkawinan ketiganya dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XXIII) melahirkan seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat I)

Ad.2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan 3 (tiga) kali kawin, pada perkawinan I kawin dengan P.Sahara (almarhumah) melahirkan anak xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat III) dan perkawinan II kawin dengan I Dare (telah meninggal dunia) dan tidak melahirkan anak, dan pada perkawinan 3 (ketiga) kawin dengan I Sitti (Penggugat XXIV) melahirkan anak bernama Saribulang binti Abu Nawas (Penggugat IV) dan I Rabi binti Abu Nawas (Penggugat V)

Perkawinan kedua

1. Bahwa pada perkawinan II kedua Almarhum Palancoi dengan I Denge Almarhumah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx (mati pada tahun 1968)
2. xxxxxxxxxxxxxxxx (mati pada tahun 1975)
3. xxxxxxxxxxxxxxxx (mati pada tahun 2007)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxxxx telah kawin dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx almarhumah melahirkan seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx (Almarhumah) yang kemudian kawin dengan xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XXV) melahirkan anak 3 orang anak bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat VI)
2. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat VII)
3. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat VIII)

1.2. Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxxxx telah kawin 3 kali pada perkawinan I dengan almarhumah xxxxxxxxxxxxxx melahirkan anak bernama Jafareng bin Lamappakangka almarhum, dan kemudian xxxxxxxxxxxxxx kawin dengan xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XXVI) melahirkan anak 6 orang masing-masing:

1. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat IX)
2. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat X)
3. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XI)
4. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XII)
5. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XIII)
- 6 xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XIV)

Bahwa Pada perkawinan 2 (dua) Lamappakangka kawin dengan I Mondeng dan telah melahirkan anak seorang bernama xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XXI)

Bahwa pada perkawinan ke 3 (tiga) Lamappakangka kawin dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia) dan melahirkan anak diantaranya:

1. xxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II)
2. xxxxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia)
3. xxxxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia)
4. Bahwa oleh karena xxxxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia) dan kawin dengan seorang lelaki bernama xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XXVII) dan melahirkan anak sebanyak 7 orang diantaranya:
 1. xxxxxxxxxxxxxx (turut tergugat X)
 2. xxxxxxxxxxxxxx (turut tergugat XV)
 3. xxxxxxxxxxxxxx (turut tergugat XVI)
 4. xxxxxxxxxxxxxx (turut tergugat XVII)
 5. xxxxxxxxxxxxxx (turut tergugat XVIII)
 6. xxxxxxxxxxxxxx (turut tergugat XIX)
 7. xxxxxxxxxxxxxx (turut tergugat XX)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Alamarhum xxxxxxxxxxxx 2 (dua) kawin dalam perkawinan I dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XVII) dan melahirkan anak sebanyak 4 orang diantaranya:

1. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XI)
2. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XII)
3. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XIII)
4. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XIV)

Dan pada perkawinan kedua (2) xxxxxxxxxxxx kawin dengan Hj.Saidah (turut tergugat XVIII) dan melahirkan anak 2 orang yaitu:

1. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XV)
2. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XVI)

1.3. xxxxxxxxxxxx (mati pada tahun 1968) telah kawin dengan laki-laki Pasere (telah meninggal dunia) selama perkawinannya melahirkan anak sebanyak 5 orang di antaranya:

1. xxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia)
2. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat I)
3. xxxxxxxxxxxx (Tergugat);
4. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat II)
5. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat III)

Bahwa oleh karena xxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia) dan kawin dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XIX) dan melahirkan anak sebanyak 6 orang diantaranya:

1. xxxxxxxxxxxx turut tergugat IV)
2. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat V)
3. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat VI)
4. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat VII)
5. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat VIII)
6. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat IX)

Bahwa di samping almarhum xxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxx istri pertamanya meninggalkan ahli waris uga meninggalkan harta sebagai harta bersama antara almarhum xxxxxxxxxxxx dengan

Almarhumah xxxxxxxxxxxx sebagai harta peninggalan (tirkah)/warisan berupa:

1. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 003, nomor persil/ Objek Pajak 0004, nomor Objek pajak SPPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

73.14.060014.003.0004.4, seluas 3.300 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Unru Andi Baale
Sebelah Timur : Lawatang
Sebelah Selatan : Lajonga
Sebelah Barat : Batas Watang Pulu

Dikuasai oleh Lawatang (Tergugat III) atas perintah dari pada Latterang (tergugat I) untuk digarap

2. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 0044, nomor persil/ Objek Pajak 0003, Nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0003.0, seluas 9.000 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Fasum
Sebelah Timur : Rawaile
Sebelah Selatan : Batas Lompo
Sebelah Barat : Pipa B. Beddu/Alimuddin/Naping

Dikuasai oleh Lawatang (Tergugat III) atas perintah dari pada Latterang (tergugat I) untuk digarap

3. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 003, nomor persil/ Objek Pajak 0006, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0006.0, seluas 16000 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Palancoi B Mamu
Sebelah Timur : Lawatang
Sebelah Selatan : Batas Lompo
Sebelah Barat : Palancoi B Mamu /Lawatang/Nurdin Midong

Dikuasai oleh Hj. Rohana (Tergugat II)

4. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0007, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0007.0, seluas 2.200 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Palancoi B Mamu/Lawatang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Sebelah Timur : Palancoi B Mamu

Sebelah Selatan : Batas Lompo

Sebelah Barat : Mimang B Sikerang

Dikuasai oleh Lawatang (Tergugat III) atas perintah dari pada Latterang (Tergugat

I) untuk digarap

5. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0008, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0008.0, seluas 400 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Lawatang

Sebelah Timur : Lawatang

Sebelah Selatan : Palancoi B Mamu

Sebelah Barat : Lawatang

Dikuasai oleh Lawatang (Tergugat III) atas perintah dari pada Latterang (Tergugat

I) untuk digarap

6. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0034, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0034.0, seluas 3.800 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Fasum

Sebelah Timur : Andi Kabullu

Sebelah Selatan : Palancoi B Mamu

Sebelah Barat : Palancoi B Mamu

Dikuasai oleh Laterrang (Tergugat I)

7. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0040, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0008.0, seluas 200 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Nohong B Bengnga

Sebelah Timur : Kube/Bambeng

Sebelah Selatan : Nohong B Bengnga

Sebelah Barat : Nohong B Bengnga/Manrang B Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikuasai oleh Hj. Rohana (Tergugat II)

8. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 005, nomor persil/ Objek Pajak 0101, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.005.0101.0, seluas 2.800 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Batas Lompo

Sebelah Timur : Umar Maidah

Sebelah Selatan : Wa'Duha

Sebelah Barat : Wa'Duha

Dikuasai oleh Hj. Rohana (Tergugat II)

1. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx I, dan istri ke II bernama xxxxxxxxxxxxxx Almarhumah objek sengketa dikuasai oleh Almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx (Almarhumah) dan kemudian di lanjutkan oleh anaknya masing-masing termasuk tergugat I dan II, serta menikmati semua objek sengketa hasilnya sampai sekarang;
2. Bahwa penggugat telah berupaya sekuat tenaga menghubungi para tergugat dengan pendekatan kekeluargaan dan melalui pemerintah serta tokoh masyarakat, agar para tergugat terbuka mata hati nuraninya untu memahami persoalan yang sesungguhnya yakni menyerahkan obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dengan almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxxxxxxxx dan isteri I, namun tidak membuahkan hasil oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa perbuatan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan ahli waris (Para tergugat) dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx isteri I, dan Isteri Ke II bernama xxxxxxxxxxxxxx almarhum dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para tergugat, maka patut dan berdasar hukum para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx isteri I, yang belum terbagi kepada ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Adalah ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxxxxxxxx isteri I;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa yakni:

1. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 003, nomor persil/ Objek Pajak 0004, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.003.0004.4, seluas 3.300 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Unru Andi Baale
- Sebelah Timur : Lawatang
- Sebelah Selatan : Lajonga
- Sebelah Barat : Batas Watang Pulu

Dikuasai oleh Lawatang (Tergugat III) atas perintah dari pada Latterang (tergugat I) untuk digarap

2. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0003, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0003.0, seluas 9.000 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Fasum
- Sebelah Timur : Rawaile
- Sebelah Selatan : Batas Lompo
- Sebelah Barat : Pipa B. Beddu/Alimuddin/Naping

Dikuasai oleh Lawatang (Tergugat III) atas perintah dari pada Latterang (tergugat I) untuk digarap

3. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 003, nomor persil/ Objek Pajak 0006, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0006.0, seluas 16.000 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Palancoi B Mamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

- Sebelah Timur : Lawatang
- Sebelah Selatan : Batas Lompo
- Sebelah Barat : Palancoi B Mamu /Lawatang/Nurdin Midong

Dikuasai oleh Hj. Rohana (Tergugat II)

4. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Denagn Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0007, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0007.0, seluas 2.200 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Palancoi B Mamu/Lawatang
- Sebelah Timur : Palancoi B Mamu
- Sebelah Selatan : Batas Lompo
- Sebelah Barat : Mimang B Sikerang

Dikuasai oleh Lawatang (Tergugat III) atas perintah dari pada Latterang (Tergugat

I) untuk digarap

5. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0008, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0008.0, seluas 400 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Lawatang
- Sebelah Timur : Lawatang
- Sebelah Selatan : Palancoi B Mamu
- Sebelah Barat : Lawatang

Dikuasai oleh Lawatang (Tergugat III) atas perintah dari pada Latterang (Tergugat

I) untuk digarap

6. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0034, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0034.0, seluas 3.800 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

- Sebelah Utara : Fasum
- Sebelah Timur : Andi Kabullu
- Sebelah Selatan : Palancoi B Mamu
- Sebelah Barat : Palancoi B Mamu

Dikuasai oleh Laterrang (Tergugat I)

7. Sepetak tanah persawahan terletak di lingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Denagn Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0040, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0040.0, seluas 200 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Nohong B Bengnga
- Sebelah Timur : Kube/Bambeng
- Sebelah Selatan : Nohong B Bengnga
- Sebelah Barat : Nohong B Bengnga/Manrang B Tinggi

Dikuasai oleh Hj. Rohana (Tergugat II)

8. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Denagn Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0101, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.005.0101.0, seluas 2.800 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Batas Lompo
- Sebelah Timur : Umar Maidah
- Sebelah Selatan : Wa'Duha
- Sebelah Barat : Wa'Duha

Dikuasai oleh Hj. Rohana (Tergugat II)

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (petitum angka3) sesuai hukum terhadap objek sengketa 1 sampai dengan 8 pada petitum angka 4 sesuai hukum yang berlaku (faraid)
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama para tergugat atau turut tergugat dan pihak lain yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuasaan mengikat terhadap objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa 1 sampai 8 dalam perkara ini adalah sah dan berharga
8. Menghukum tergugat dan kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam/faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxxxx dengan almarhumah xxxxxxxxxxxxxx yang berhak
9. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk tanggung renteng dengan para penggugat dalam membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat I,II, dan turut tergugat III, datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat III, turut tergugat I,II, V, VI,VII, IX,X,XI, XIX, tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sedang turut tergugat IV, VIII, XII, XIII,XVII, XVIII, juga telah dipanggil secara patut sesuai berita acara relaas panggilan masing-masing bertanggal 6 Pebrari 2013,

Bahwa pada persidangan selanjutnya, kuasa penggugat dan tergugat I ,III,turut tergugat V datang sendiri menghadap dipersidangan

Bahwa, dalam rangka mediasi, majelis hakim telah menyebutkan nama-nama hakim mediator, namun Pemohon dan Termohon telah menunjuk sendiri hakim mediator dan memilih Drs. Baharuddin,SH.M.H. sebagai mediator selanjutnya majelis hakim menetapkan penunjukan mediator Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal Mei 2013 atas nama Drs. Baharuddin,SH.M.H. sebagai Mediator dari hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Bahwa, mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Sidrap. Tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara di mulai, Penggugat melalui kuasanya di persidangan mengajukan perubahan identitas alamat sebagian para tergugat yang kurang jelas alamatnya secara tertulis sebagai berikut:

Dahulu tertulis pada gugatan para penggugat

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, alamat Tenggarong, sementara bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No.24, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat VIII;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 24 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat IV, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, dahulu bertempat tinggal di rumah Lurah Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XII dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia
4. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di rumah Lurah Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XIII;
5. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XVII;

Diperbaiki menjadi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No.24, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat VIII dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 24 Kelurahan Pangkajene,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat IV dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia;;

3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, dahulu bertempat tinggal di rumah Lurah Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XII dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia;;
4. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, dahulu bertempat tinggal di rumah Lurah Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XIII dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia;
5. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, dahulu bertempat tinggal di Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XVII dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada persidangan berikutnya penggugat mengajukan pula perubahan gugatan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 003, nomor persil/ Objek Pajak 0004, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.003.0004.4, seluas 3.300 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Unru Andi Baale
 - Sebelah Timur : Lawatang
 - Sebelah Selatan : Lajonga
 - Sebelah Barat : Batas Watang Pulu
2. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0003, Nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0003.0, seluas 9.000 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Fasum
 - Sebelah Timur : Rawaile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
19

- Sebelah Selatan : Batas Lompo
 - Sebelah Barat : Pipa B. Beddu/Alimuiddin/Naping
3. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Denagn Nomor pada peta blok 003, nomor persil/ Objek Pajak 0006, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0006.0, seluas 16000 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:
- Sebelah Utara : Palancoi B Mamu
 - Sebelah Timur : Lawatang
 - Sebelah Selatan : Batas Lompo
 - Sebelah Barat : Palancoi B Mamu /Lawatang/Nurdin Midong
4. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Denagn Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0007, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0007.0, seluas 2.200 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:
- Sebelah Utara : Palancoi B Mamu/Lawatang
 - Sebelah Timur : Palancoi B Mamu
 - Sebelah Selatan : Batas Lompo
 - Sebelah Barat : Mimang B Sikerang
5. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Denagn Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0008, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0008.0, seluas 400 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:
- Sebelah Utara : Lawatang
 - Sebelah Timur : Lawatang
 - Sebelah Selatan : Palancoi B Mamu
 - Sebelah Barat : Lawatang
6. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Denagn Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0034, nomor Objek pajak SPPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

73.14.060014.004.0034.0, seluas 3.800 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Fasum
- Sebelah Timur : Andi Kabullu
- Sebelah Selatan : Palancoi B Mamu
- Sebelah Barat : Palancoi B Mamu

7. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0040, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0008.0, seluas 200 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Nohong B Bengnga
- Sebelah Timur : Kube/Bambeng
- Sebelah Selatan : Nohong B Bengnga
- Sebelah Barat : Nohong B Bengnga/Manrang B Tinggi

8. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 005, nomor persil/ Objek Pajak 0101, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.005.0101.0, seluas 2.800 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Batas Lompo
- Sebelah Timur : Umar Maidah
- Sebelah Selatan : Wa'Duha
- Sebelah Barat : Wa'Duha

Diperbaiki menjadi:

1. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 005, nomor persil/ Objek Pajak 0060, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.005.0060.0, seluas 2.300 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Take bin Sattuang
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : H. Terru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

- Sebelah Barat : Nuke
- 2. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0003, Nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0003.0, seluas 9.000 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Fasum
 - Sebelah Timur : Rawaile
 - Sebelah Selatan : Laimi
 - Sebelah Barat : Pipa B. Beddu/Alimuddin/Naping
- 3. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0006, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0006.0, seluas 16.000 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Palancoi B Mamu
 - Sebelah Timur : Lawatang
 - Sebelah Selatan : A. Kabullu
 - Sebelah Barat : Palancoi B Mamu /Lawatang/Nurdin Midong
- 4. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0007, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0007.0, seluas 2.500 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Palancoi B Mamu/Lawatang
 - Sebelah Timur : Palancoi B Mamu
 - Sebelah Selatan : Watang Nohong
 - Sebelah Barat : Mimang B Sikerang
- 5. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0008, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0008.0, seluas 400 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

- Sebelah Utara : Lawatang
- Sebelah Timur : Lawatang
- Sebelah Selatan : Palancoi B Mamu
- Sebelah Barat : Lawatang

6. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Denagn Nomor pada peta blok 005, nomor persil/ Objek Pajak 0059,0 nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0034.0, seluas 4.400 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Fasum
- Sebelah Timur : Andi Kabullu
- Sebelah Selatan : Palancoi B Mamu
- Sebelah Barat : Palancoi B Mamu

7. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Denagn Nomor pada peta blok 004, nomor persil/ Objek Pajak 0034.0 nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0, seluas 200 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Nohong B Bengnga
- Sebelah Timur : Kube 'Bambeng
- Sebelah Selatan : Nohong B Bengnga
- Sebelah Barat : Nohong B Bengnga/Manrang B Tinggi

8. Sepetak tanah persawahan terletak dilingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu. Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap. Dengan Nomor pada peta blok 005, nomor persil/ Objek Pajak 0101, nomor Objek pajak SPPT 73.14.060014.005.0101.0, seluas 2.300 M2 atas nama Palancoi B Mamu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : H.Mimang Sikerang
- Sebelah Timur : Umar Maida
- Sebelah Selatan : Wa'Duha
- Sebelah Barat : Wa'Duha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apa yang menjadi perubahan terhadap obyek tersebut di atas berliku pada apa yang tercantum dalam posita gugatan dan petitum gugatan yang menjadi satu kesatuan

Bahwa selanjutnya adalah dalam petitum pada halaman 12 tidak ada nomor petitum yaitu menetapkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx s...dst di berikan nomor petitum nomor 3

Bahwa selanjutnya nomor urut petitum 3 menjadi 4, petitum 4 menjadi 5, petitum 5 menjadi 6, petitum 6 menjadi 7, petitum 7 menjadi 8, petitum 8 menjadi 9

Bahwa pada halaman 6 alinea 1 menyatakan bahwa almarhum palancoi (telah meninggal dunia) ditambah menjadi (telah meninggal dunia dan tidak diketahui tahun berapa meninggal dunia)

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan atas pokok perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki tertanggal 23 Mei 2013 yang maksud/isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa, pada persidangan berikutnya penggugat diwakili oleh kuasanya atas nama xxxxxxxxxxxxxx. Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa No. 07/SK/ASDM-AS/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Register Nomor 02/SK/AD/IV/2013/PA.SIDRAP tanggal 02 Januari 2013.

Bahwa, atas perbaikan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, turut tergugat III dan turut tergugat V mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

- Bahwa tergugat I, II, IV dan turut tergugat V juga disebut sebagai para tergugat dalam konvensi, bahwa para tergugat konvensi tidak membenarkan gugatan dalam konvensi yang diajukan oleh kuasa hukum dari para penggugat dalam konvensi tersebut
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxx memang telah meninggal pada tanggal 2 Juli 1957
- Bahwa tidak benar isteri pertama xxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi isteri pertama dari xxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxx dan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1966, sedangkan isteri keduanya adalah I Menne juga telah meninggal
- Bahwa perkawinan pertama Palancoi almarhum dengan isteri pertamanya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx almarhumah mempunyai tiga orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

1. xxxxxxxxxxxxxx (meninggal tanggal 25 Desember 1953 dan bukan tahun 1968)
2. xxxxxxxxxxxxxx meninggal tanggal 20 Desember 1977 dan bukan thun 1968
3. xxxxxxxxxxxxxx meninggal tanggal 19 Juni 2008
 - Bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dan sebelumnya telah kawin dengan perempuan bernama I Saribanong almarhumah, dan melahirkan seorang anak perempuan bernama I bulang binti La Gandong (almarhumah) dan kemudian kawin dengan Alede 'E (penggugat XXV) dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxx (penggugat VI)
 2. xxxxxxxxxxxxxx (penggugat VII)
 3. xxxxxxxxxxxxxx (penggugat VIII)
 - Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxxxx telah kawin tiga kali pada perkawinan pertama dengan almarhumah xxxxxxxxxxxxxx dan melahirkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, dan kemudian dan kemudian kawin dengan Hj. Beddeng (Penggugat XXVI) dan dalam perkawinannya telah melahirkan anak enam orang masing-masing bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat IX)
 2. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat X)
 3. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XI)
 4. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XII)
 5. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XIII)
 6. xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XIV)
 - Bahwa perkawinan kedua xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx dan melahirkan seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat XXI)
 - Bahwa pada perkawinan ketiga xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx (meninggal dunia) dan melahirkan anak yaitu:
 1. xxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II)
 2. xxxxxxxxxxxxxx (meninggal)
 3. xxxxxxxxxxxxxx (meninggal)
 - Bahwa sebelum I xxxxxxxxxxxxxx meninggal, terlebih dahulu kawin dengan Lapatahu (Penggugat XXVII) dan melahirkan anak tujuh orang yaitu:
 1. xxxxxxxxxxxxxx (turut tergugat X)
 2. xxxxxxxxxxxxxx (turut tergugat XV)
 3. xxxxxxxxxxxxxx (turut tergugat XVI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

4. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XVII)
5. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XVIII)
6. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XIX)
7. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XX)

Bahwa Alamarhum xxxxxxxxxxxx, dua kali kawin, dalam perkawinan pertama I dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XVII) dan melahirkan empat anak yaitu:

1. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XI)
2. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XII)
3. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XIII)
4. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XIV)

Dan perkawinan kedua dengan xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XVIII) dan melahirkan anak dua anak yaitu:

1. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XV)
2. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XVI)

Bahwa xxxxxxxxxxxx (mati pada tahun 1968) telah kawin dengan laki-laki Pasere (telah meninggal dunia) selama perkawinannya melahirkan anak sebanyak 5 orang di antaranya:

1. xxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia)
2. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat I)
3. xxxxxxxxxxxx (Tergugat);
4. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat II)
5. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat III)

Bahwa xxxxxxxxxxxx sebelum meninggalnya kawin dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XIX) dan melahirkan anak enam orang yaitu:

1. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat IV)
2. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat V)
3. xxxxxxxxxxxx habu (turut tergugat VI)
4. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat VII)
5. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat VIII)
6. xxxxxxxxxxxx (turut tergugat IX)

Bahwa tergugat I dalam konvensi, tergugat II dalam konvensi, turut III dan turut tergugat V dalam konvensi, tidak membenarkan kalau I Menne isteri pertama dari xxxxxxxxxxxx, akan tetapi isteri pertama xxxxxxxxxxxx adalah perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
26

Bahwa tidak benar semua obyek sengketa harta gono gini (harta bersama) antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx, akan tetapi yang benar adalah harta bersama antara xxxxxxxxxxxx dengan isteri pertamanya yang bernama xxxxxxxxxxxx almarhumah Bahwa selanjutny adalah surat gugatan pertama tanggal 21 Januari 2013 pada halaman 1 sampai dengan halaman 3 disitu tertulis bahwa Agus selaku Pengacara/Advokat selaku kuasa dari xxxxxxxxxxxx sampai xxxxxxxxxxxx, dan surat kuasa yang dimaksud tersebut tidak dicamumkan tanggalnya serta nomor berapa surat kuasa yang dimaksud diatas;

- Bahwa mengenai perbaikan gugatan tanggal 23 Mei 2013 pada halaman 1 (pertama) disitu tertulis xxxxxxxxxxxx Pengacara/Advokat selaku kuasa dari xxxxxxxxxxxx sendiri dan tidak tercantum pemberi kuasa lainnya yaitu xxxxxxxxxxxx sampai dengan xxxxxxxxxxxx
- Dengan demikian surat gugatan pertama tanggal 21 Januari 2013 dengan perbaikan gugatan dari tanggal 23 Mei 2013 menurut tergugat I, tergugat II, turut tergugat III dan turut tergugat V tidak relevan
- Bahwa mengenai semua obyek sengketa yang digugat oleh enggugat mengenai batas-batasnya disitu antaranya tertulis nama orang. Dan kalau menurut tergugat I, tergugat II, turut tergugat III dan turut tergugat V seharusnya bahwa batas-batas dari semua obyek sengketa harus dijelaskan apakah sawah atau kebun milik siapa. Dan kalau nama orang saja berarti orang yang namanya berdiri pada saat penggugat mencek batas-batas dari semua obyek yng menjadi sengketa
- Bahwa selanjutnya mengenai gugatan pertama tanggal 21 Januari 2013 pada halaman 3 (tiga) nomor urut 25 yaitu xxxxxxxxxxxx selaku penggugat XXV dan nomor urut 27 yaitu xxxxxxxxxxxx selaku penggugat XXVII, da menurut tergugat I tergugat II, turut tergugat III dan turut tergugat V dalam konvensi bahwa orang tersebut yaitu xxxxxxxxxxxx (penggugat XXV dalam konvensi), dan xxxxxxxxxxxx (penggugat XXVII dalam konvensi) serta xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tidak mempunyai hak untuk menggugat keppada tergugat-tergugat xxxxxxxxxxxx hanya sebagai menantu dari xxxxxxxxxxxx, sedangkan xxxxxxxxxxxx juga sebagai menantu dari xxxxxxxxxxxx almarhum dan menurut istilah oang bugis mengatakan adalah 'Rai Maddekke' dari almarhum xxxxxxxxxxxx. Jadi dengan demikian xxxxxxxxxxxx dan Lapatahu tersebut tidak mempunyai hak terhadap semua obyek yang menjadi sengketa, kenapa penggugat dalam petitum gugatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dimintakan /dimohonkan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxx untuk mendapat bagian warisan dari obyek sengketa

- Bahwa selanjutnya pada halaman 7 gugatan pertama penggugat pada poin 1.1. disitu tertulis /dijelaskan bahwa anak cucu xxxxxxxxxxxx yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx VI, VII dan VIII. Dan menurut tergugat I, II dan turut tergugat III dan ng xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx bahwa tidak ada haknya lagi untuk menggugat untuk mendapat pembagian warisan dari semua obyek sengketa, sebab xxxxxxxxxxxx almarhum lebih dahulu meninggal dengan Palanco, di mana xxxxxxxxxxxx meninggal tanggal 25 Desember 1953 sedangkan xxxxxxxxxxxx meninggal tanggal 2 Juli 1957, sedangkan xxxxxxxxxxxx meninggal tanggal 4 Juni 1966. Jadi menurut istilah bugis "POLO LETEANG"
- Dalam gugatan pertama tanggal 21 Januari 2013 pada halaman 7 poin 1.2. pada nomor urut 4 disitu tertulis xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XIV) dimana pada persidangan oleh kuasapenggugat secara lisan telah mencabut saudara xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan tergugat III serta turut tergugat V tidak membenarkan karena seharusnya xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan panggilannya nanti melalui pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa dari perkawinan pertaman xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx tersebut telah memperoleh harta gono gini dalam istilah bugis BALI RESO dan harta gono gini dari xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx tersebut berupa sawah-sawah yang sekarang digugat oleh para penggugat
- Bahwa sawah-sawah yang digugat oleh para penggugat tersebut bukanlah harta gono gini xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx
- Bahwa memang xxxxxxxxxxxx sudah mempunyai anak dengan isteri pertamanya yaitu bernama xxxxxxxxxxxx, kemudian xxxxxxxxxxxx kawin dengan seorang perempuan yang sudah menjanda yang bernama



xxxxxxxxxxxxxx. Jadi dengan demikian para tergugat tidak membenarkan kalau
xxxxxxxxxxxxxx adalah isteri pertama dari xxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan dari para penggugat tidak mempunyai hubungan kesamaan, di antaranya pada petitum gugatan pada nomor 3(tiga) disitu meminta bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, dll adalah ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx isteri I, sedangkan dalam posita gugatan para penggugat tidak ada dijelaskan
- Bahwa begitupula petitum nomor 3 gugatan para penggugat disitu dijelaskan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx dengan isteri pertamanya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa begitu pula mengenai dilibatkannya Lawatang sebagai tergugat III sebenarnya Lawatang tidak perlu dilibatkan sebagai tergugat III dalam perkara ini sebab Lawatang hanyalah sebagai penggarap
- Bahwa begitu pula permintaan penggugat mengenai sita jaminan terhadap semua obyek sengketa yang menurut para tergugat itu tidak perlu dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa karena para tergugat tidak ada maksud untuk memindahtangankan semua obyek sengketa kepada pihak ketiga baik dijual maupun digadai

DALAM GUGATAN REKONVENSI

- Bahwa tergugat I, tergugat II, turut tergugat III dan turut tergugat V dalam konvensi dan sekarang dalam gugatan rekonsensi disebut sebagai para penggugat dalam rekonsensi
- Dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi dengan menggugat kepada :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx semula penggugat dalam konvensi dan sekarang disebut sebagai tergugat I dalam rekonsensi
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, semula penggugat XXIII dalam konvensi dan sekarang disebut tergugat III dalam rekonsensi
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, semula penggugat (II) dalam konvensi dan sekarang disebut tergugat III dalam rekonsensi
 4. xxxxxxxxxxxxxxxx, semula penggugat III dalam konvensi dan sekarang disebut tergugat IV dalam rekonsensi
 5. xxxxxxxxxxxxxxxx, semula penggugat IV dalam konvensi dan sekarang disebut tergugat IV dalam rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
29

6. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat V dalam konvensi dan sekarang disebut tergugat VI dalam rekonvensi;
7. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat VI dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat I dalam rekonvensi
8. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat VII dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat II dalam rekonvensi
9. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat VIII dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat III dalam rekonvensi
10. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat IX dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat IV dalam rekonvensi
11. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat X dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat IV dalam rekonvensi
12. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XI dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat VI dalam rekonvensi
13. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XII dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat VII dalam rekonvensi
14. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XIII dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat dalam rekonvensi
15. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XIV dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat IX dalam rekonvensi
16. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XV dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat IX dalam rekonvensi
17. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XVI dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat X dalam rekonvensi;
18. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XVII dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat XII dalam rekonvensi\
19. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XVIII dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat XIII dalam rekonvensi;
20. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XIX dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat XIV dalam rekonvensi
21. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XX dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat XV dalam rekonvensi
22. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XXI dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat XVI dalam rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
30

23. xxxxxxxxxxxxxx, semula penggugat XI dalam konvensi dan sekarang disebut turut XVI dalam rekonvensi
24. xxxxxxxxxxxxxx, penggugat XII dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat XVII dalam rekonvensi ;
25. xxxxxxxxxxxxxx, semula penggugat XIII dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat XVIII dalam rekonvensi
26. xxxxxxxxxxxxxx, semula penggugat XIV dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat XIX dalam rekonvensi
27. xxxxxxxxxxxxxx, semula penggugat XX dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat XV dalam rekonvensi ;
28. xxxxxxxxxxxxxx, semula penggugat XVI dalam konvensi dan sekarang disebut turut tergugat XXI dalam rekonvensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para penggugat rekonvensi tersebutdi atas menggugat kepada para tergugat dalam rekonvensi di atas:

- a. Harga 6 (enam) petak sawah yang terletakdi watang Pulu, Kelurahan Wala. Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas 9.211 Meter bujur sangkar, SPPT-PBB No.73.14.060.016.008.0024.0 yang berbatas:
 - Sebelah Utara sawah Haji Parajoi
 - Sebelah Timur saluran air
 - Sebelah Selatan sawah Haji Parajoi
 - Sebelah Barat sawah saluran airYang ditaksir harganya Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah)
- b. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pangkajene. Kelurahan Wala. Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas SPPT-PBB No.73.14.060.014.0054.0, luas kira-kira 135 meter bujur sangkar atas nama SPPT-PBB adalah Abd. Jawad yang berbatas
 - Sebelah Utara selokan pembuangan air
 - Sebelah Timur tanah milik H.Kipas
 - Sebelah Selatan tanah (rumah Haji MAding) yaaitu Toko Setia kawan (tanah sengketa sub.c)
 - Sebelah Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

c. Satu petak tanah perumahan yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pangkajene. Kelurahan Wala. Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas SPPT-PBB No.73.14.060..0054.0, atas nama Haji Mading seluas kurang lebih 135 meter bujur sangkar atas nama SPPT-PBB adalah Abd.jawad yang berbatas

- Sebelah Utara tanah sengketa sub c
- Sebelah Timur tanah milik H.Kipas
- Sebelah Selatan tanah / rumah Haji Ali/ Hj.Duha
- Sebelah Barat Jalan Ahmad Yani

d. Sebuah rumah panggung dua petak, yang dahulu berdiri di atas tanah sub.b dan sub c di atas

Sub b, sub c, dan sub d di atas ditaksir harganya kira-kira Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah)

e. Sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan II Maddanca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas SPPT-PBB No.73.14.060..0069.0, luas- 44 are yang berbatas

- Sebelah Utara sawah A. Mansure
- Sebelah Timur Sawah A. Mansure
- Sebelah Selatan sawah Haji Terru
- Sebelah Barat saluran tehnik

f. Satu petak tanah perumahan yang terletak di Lingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, SPPT-PBB Nomor 73.14.060..014.005.00690, luas- 22 are yang berbatas

- Sebelah Utara sawah Mante Mangaru
- Sebelah Timur tanah milik H.Kipas
- Sebelah Selatan sawah Ramli Hafsa
- Sebelah Barat Sawah Jannah Bidin

Sub e dan sub f tersebut ditaksir harganya Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah)

Bahwa semua obyek sengketa dari sub a sampai sub f di atas diperoleh oleh Palancoi bin Mamo dengan cara penjualan dari hasil dari sawah-sawah sengketa dalam gugatan konvensi kemudian dibelikan obyek sengketa sub a sampai dengan sub f kemudian obyek sengketa sub a sampai dengan sub f tersebut dibawa oleh xxxxxxxxxxxx untuk menghidupi isteri keduanya yaitu xxxxxxxxxxxx demi untuk menghidupi isteri keduanya dan anak-anaknya tersebut;

Bahwa sedangkan obyek sengketa dalam gugatan konvensi tetap dikuasai oleh isteri pertama xxxxxxxxxxxx yaitu xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

Bahwa setelah meninggalnya xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx serta xxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxx,, kemudian xxxxxxxxxxxx (yaitu ayah dari xxxxxxxxxxxx) serta xxxxxxxxxxxx telah menjual obyek sengketa sua sampai sub f dalam gugatan rekonsensi sepengetahuan dari ahli waris xxxxxxxxxxxx baik dari anak cucu xxxxxxxxxxxx dari isteri pertama maupun anak cucu dari isteri kedua xxxxxxxxxxxx lainnya

Bahwa mengenai obyek sengketa sub e dan sub f yang dahulunya sebelum diambil sebagian untuk saluran Pengairan Tehnik luasnya 90 are dan setelah diambil saluran pengairan maka sawah tersebut terbagi menjadi dua bagian, maka satu bagian seluas 44 are (sub e) dan sebagian lagi menjadi sebagian seluas 22 are sub f. sedangkan sisanya seluas 24 are telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dan ganti kerugian itu telah diambil oleh xxxxxxxxxxxx yaitu ayah dari xxxxxxxxxxxx bersama xxxxxxxxxxxx yaitu ayah xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx suami dari xxxxxxxxxxxx (Tergugat IV) dalam Rekonsensi, tergugat VII dalam Rekonsensi, tergugat VIII dalam rekonsensi dan tergugat V dalam rekonsensi

Dan selanjutnya obyek sengketa sub e dan telah dijual oleh xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx

Bahwa karena obyek sengketa sub a, b,c dan f telah dijual oleh xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx maka semua obyek sengketa dalam rekonsensi serta ganti kerugian terhadap sebageian dari obyek sengketa sub e dan f akan diperhitungkan sesuai harga pada saat pelaksanaan dieksekusi

Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi itu, maka tanah beserta tanahnya milik xxxxxxxxxxxx yang terletak di Jalan Garuda no.16 Pangkajene, Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang agar supaya diakan (diletakkan) Sita jaminan (Conservatoir beslag)

Bahwa oleh karena semua obyek sengketa sub abcde dan f tersebut diperoleh oleh Palancoi bin Mamo dengan cara menjual hasil dari harta gono gini antara xxxxxxxxxxxx dan selanjutnya dibelikan semua obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi dan di bawa keisteri kedua xxxxxxxxxxxx yaitu xxxxxxxxxxxx, maka semua ahli waris xxxxxxxxxxxx dari isteri pertamanya yaitu xxxxxxxxxxxx maupun isteri keduanya yaitu xxxxxxxxxxxx adalah berhak untuk mewarisis semua obyek sengketa sub a b c d e dan f dalam gugatan rekonsensi

Bahwa karena gugatan rekonsensi dari para penggugat dalam rekonsensi mempunyai alas hak, maka semua obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi akan diperhitungkan harganya pada saat pelaksanaan eksekusi, kemudian hasil perhitungan harga semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal yang para penggugat dalam rekonvensi/para tergugat I,II, turut tergugat III dan turut tergugat V dalam konvensi kemukakan di atas, maka memohon kehadiran ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONVENSI

- [illegible]



5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah beserta tanahnya milik xxxxxxxxxxxxxx adalah sah dan berharga

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada para penggugat dalam konvensi/ para tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Tergugat I,II dan turut tergugat III dan V tersebut, maka Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Juni 2013 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAMEKSEPSI

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap menyatakan jika dalil-dalil gugatan penggugat yang telah disampaikan adalah benar, dan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi para tergugat adalah tidak benar,kecuali apa yang baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam;
- Bahwa apa yang disampaikan dalam replik ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai relevansi hukum dari jawaban terhadap gugatan rekonvensi para tergugat konvensi
- Bahwa apa yang disampaikan oleh para tergugat jika Almarhum xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 1957, adalah benar
- Bahwa penggugat tetap menyatakan jika perkawinan I pertama Palancoi dengan I Menne bukan xxxxxxxxxxxxxx yang masing-masing isteri tersebut telah meninggal dunia
- Bahwa jawaban para tergugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 mengenai silsilah keturunan dari pihak xxxxxxxxxxxxxx telah mengakui keberadaan gugatan para penggugat , hanya perbedaan mengenai siapa isteri pertama dari almarhum PALancoi dan perbedaan tahun kematian Lagandong, Lamappakanka dengan I Takko yang menurut para penggugat tidak terlalu krusial untuk diperhitungkan yang jelas ketiga orang tersebut telah meninggal dunia
- Bahwa para penggugat tetap menyatakan jika obyek sengketa tersebut dalam gugatan para penggugat adalah harta bersama antara Palancoi dengan xxxxxxxxxxxxxx isteri peramabukan isteri kedua xxxxxxxxxxxxxx



- Bahwa mengenai penanggalan surat kuasa antara para penggugat dengan kuasa hukumnya adalah sah menurut hukum karena telah diregister dengan nomor 02/SK/AD/I/2013/PA Sidrap tertanggal 21 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.H.Bahrn Panitera Pengadilan Agama Sdrap. Adapun pembuat surat kuasa tersebut jauh sebelumnya dibuat dan kami telah menulis dalam kuasa adalah tanggal 08 Oktober 2012. Bahwa tidak penting adanya untuk menulis nomor surat kuasa, yang jelas dalam gugatan menyatakan sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (surat kuasa terlampir);
- Bahwa begitupun dalam perbaikan tetap berlaku kuasa menurut diregister dengan nomor 02/SK/AD/I/2013/PA Sidrap tertanggal 21 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.H.Bahrn Panitera Pengadilan Agama Sdrap.adalah berlaku seluruh para penggugat yang bertanda tangan dalam surat tersebut
- Bahwa mengenai obyek yang digugat oleh para tergugat karena obyek tersebut adalah sawah maka semua nama yang tercantum dalam batas-batas obyek sengketa tersebut adalah pemilik sawah dengan batas obyek sengketa, bahwa hal tersebut telah disampaikan /dipertanyakan oleh majelis hakim apakah sawah atau kebun masing-masing batas tersebut, dan kami menyampaikan bahwa batasan tersebut adalah pemilik sawah yang tertera namanya, dan itu tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi perbaikan secara lisan;
- Bahwa para penggugat diberi kebebasan dalam menentukan siapa subyek hukum yang dijadikan tergugat ataupun turut tergugat termasuk xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan lain-lain. Para tergugat menyatakan masing-masing tersebut adalah tidak berwenang dan berhak terhadap obyek sengketa,. Bahwa prinsip kami dalam mengajukan gugatan lebih baik dilibatkan daripada kurang subyek hukum yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (niet on vanklaard), toh juga majelis hakim menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris daripada almarhum Palancoi
- Bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya sama sekali tidak pernah mencabut xxxxxxxxxxxx (turut tergugat XIV) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, hanya kami dalam perbaikan gugatan tersebut menggaibkan karena tidak diketahui tempat tinggalnya, kalau mereka hendak mempertahankan haknya maka dia seharusnya datang dan disampaikan oleh keluarganya (para tergugat) yang pasti mereka ketahui keberadaan orang tersebut



- Bahwa para penggugat tetap menyatakan jika bhwa almarhum xxxxxxxxxxxx telah kawin dalam perkawinan I bernama Almarhum xxxxxxxxxxxx dan memperoleh harta bersama antara almarhum xxxxxxxxxxxx dengan almarhum xxxxxxxxxxxx sebagai harta peninggalan (tirkah/warisan berupa obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidaklah tepat jika para tergugat maupun turut tergugat menyatakan gugatan kurang jelas dikarenakan antara posita dan petitum tidak ada hubungan kesamaan . bahwa dalam gugatan para penggugat dibuat dengan jelas, singkat, padat dan mudah dimengerti , dalam posita gugatan telah diuraikan silsilah keturunan yang menjadi ahli waris pada pada almarhm Palancoi,dan kemudian dalam petitum dimintakan apa yang menjadi dasar posita tersebut;
- Bahwa keterlibatan Lawatang dalam hal ini sebagai tergugat III, dikarenakan Lawatang menguasai langsung obyek sengketa , yang jelas Lawatang kami tidak meminta dalam petitum sebagai ahli waris daripada almarhum Palancoi;
- Bahwa dari pihak isteri kedua Palancoi ada beberapa mendukung daripada isteripertama yaitu keturunan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (penggugat VI) xxxxxxxxxxxx (penggugat VII), xxxxxxxxxxxx (penggugat III)

Kemudian dari pada xxxxxxxxxxxx yaitu xxxxxxxxxxxx (penggugat IX), xxxxxxxxxxxx (penggugat X), xxxxxxxxxxxx (penggugat XI), xxxxxxxxxxxx (penggugat XII), xxxxxxxxxxxx (penggugat XIII), xxxxxxxxxxxx (penggugat XIV), xxxxxxxxxxxx (penggugat XV) xxxxxxxxxxxx (penggugat XVI), xxxxxxxxxxxx (penggugat XVII), xxxxxxxxxxxx (Penggugat XVIII), xxxxxxxxxxxx (penggugat XIX), xxxxxxxxxxxx, (penggugat XX),kesemuanya itu di atas dari pihak isteri kedua xxxxxxxxxxxx yang mendukung untuk diselesaikan masalah harta peninggalan xxxxxxxxxxxx

DALAM REKONVENSI

Eksepsi terhadap gugatan rekonvensi

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban /eksepsi dalam rekonvensi menjadi satu kesatuan daripada replik dalam gugatan konvensi para tergugat
2. Bahwa oleh karena dalam gugatan penggugat rekonvensi menggugat beberapa obyek a sampai f, kemudian obyek tersebut ada dipindah tangankan (dijul) menurut dalil-dalil penggugat rekonvensi maka seharusnya xxxxxxxxxxxx diikutkan dalam pihak supaya perkara ini menjadi terang adanya apakah sebagai pihak tergugat ataupun turut tergugat

Jawaban dalam pokok perkara



1. Bahwa tidak benar obyek sengketa dari sub a sampai dengan f diperoleh oleh xxxxxxxxxxxx dengan cara penjualan dari hasil sawah-sawah sengketa dalam gugatan konvensi, melainkan tanah obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah harta bawaan daripada isteri pertama I Menne. dalam artian sudah ada memang obyek sengketa tersebut sebelum menikah xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi a sampai dengan f adalah milik dari pada xxxxxxxxxxxx isteri pertama dari xxxxxxxxxxxx, maka ahli waris dari pada xxxxxxxxxxxx berhak menjualnya termasuk xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa kalau memang obyek tersebut ada hak daripada penggugat rekonvensi, pertanyaan kenapa semasa hidup xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tidak keberatan terhadap obyek sengketa itu dalam rekonvensi Berdasarkan replik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pera penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua /Majelis Halim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para tergugat I, II, turut tergugat III, dan V untuk seluruhnya

Dalam Pokok perkara

- Mengabulkan gugatan para penggugat konvensi untuk seluruhnya

Dalam Gugatan Rekonvensi

- Menolak gugatan para penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban dalam gugatan rekonvensi dari para penggugat tersebut, maka para Tergugat I, II dan turut tergugat III dan V tersebut, mengajukan duplik konvensi dan jawaban dalam gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 11 Juli 2013 sebagai berikut:

- DALAM KONVENSI
- DALAM EKSEPSI



- Bahwa para tergugat konvensi tidak membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum penggugat konvensi, kecuali apa yang diakuinya secara terang-terangan
- Bahwa penggugat konvensi telah mengakui bahwa xxxxxxxxxxxx meninggal dunia tanggal 2 Juli 1957
- Bahwa para tergugat konvensi tidak membenarkan kalau xxxxxxxxxxxx isteri pertamanya adalah xxxxxxxxxxxx, tetapi yang benar adalah isteri pertama xxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxx, dan isteri keduanya adalah xxxxxxxxxxxx
- Bahwa mengenai silsilah dari pihak xxxxxxxxxxxx selaku isteri pertama xxxxxxxxxxxx oleh para tergugat konvensi telah mengakui kebenaran dari gugatan penggugat konvensi, sedangkan tahun kematian dari xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, penggugat konvensi tidak dijelaskan tanggal, bulan kematiannya
- Bahwa perlu diketahui Lagandong bin Palancoi meninggal tanggal 25 Desember 1953. Sedangkan xxxxxxxxxxxx meninggal tanggal 2 Juli 1957. Sedangkan xxxxxxxxxxxx (isteri pertama xxxxxxxxxxxx) meninggal tanggal 4 Agustus 1966. Dengan demikian xxxxxxxxxxxx lebih dahulu meninggal dunia dari pada xxxxxxxxxxxx serta xxxxxxxxxxxx, sehingga kedudukan dari xxxxxxxxxxxx maupun anaknya tidak mempunyai hak lagi untuk mendapat bagian warisan (istilah POLO LETEANG)
- Bahwa para tergugat konvensi bertetap pada jawaban semula bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara xxxxxxxxxxxx dengan isteri pertamanya bernama xxxxxxxxxxxx
- Bahwa mengenai penanggalan surat kuasa penggugat konvensi, oleh para tergugat konvensi bertetap pada jawaban semula bahwa surat gugatan tanggal 21 Januari 2013 pada halaman 1 sampai halaman 3 disitu tertulis bahwa xxxxxxxxxxxx. Selaku pengacara / advokat sebagai kuasa yang dimaksud tersebut tidak dicantumkan tanggal serta Nomor surat kuasa tersebut
- Bahwa begitupula perbaikan gugatan tanggal 23 Mei 2013 pada halaman 1, disitu tertulis bahwa xxxxxxxxxxxx. Selaku pengacara/Advokat, Kuasa dari xxxxxxxxxxxx sendiri dan tidak tercantum pemberi kuasa lainnya yaitu xxxxxxxxxxxx sampai dengan Lapatahu, dengan demikian surat gugatan yang



pertama tanggal 21 Januari 2013 dengan perbaikan gugatan tanggal 23 Mei 2013 adalah tidak relevan

- Bahwa mengenai batas-batas dari obyek sengketa yang dijelaskan oleh kuasa hukum penggugat konvensi dalam repliknya oleh para tergugat konvensi tidak membenarkannya, dengan demikian gugatan penggugat konvensi tidak lengkap
- Bahwa walaupun kuasa hukum penggugat konvensi bebas menentukan subyek hukum yang dijadikan sebagai penggugat serta tergugat maupun turut tergugat, tetapi kuasa hukum penggugat konvensi seharusnya mengetahui bahwa apakah xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx DAN xxxxxxxxxxxx adalah ahli waris dari xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx, padahal xxxxxxxxxxxx adalah menantu dari xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx adalah menantu dari xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx adalah istri ketiga dari xxxxxxxxxxxx isteri dari xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx adalah isteri dari xxxxxxxxxxxx / menantu dari xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx. Dengan demikian Alede'e, LAPTAHU, I WATI, I SITTI, HJ. BEDDENG. HJ. MAIDA DAN HJ. KAMILA bukanlah ahli waris dari xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx
- Bahwa para tergugat konvensi bertetap bahwa kuasa hukum para penggugat telah mencabut persidangan masing-masing xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,, xxxxxxxxxxxx, sebagai turut tergugat dan mereka-mereka ini tentu tidak mengetahui adanya gugatan ini sebab tidak pernah dipanggil secara sah dengan demikian mereka tidak pernah menghadiri persidangan untuk mempertahankan haknya
- Bahwa para tergugat konvensi bertetap bahwa antara posita gugatan penggugat dengan petitum gugatannya tidak mempunyai kesamaan, sebab dalam posita gugatan tidak tercantum/tertulis secara tidak diterangkan bahwa xxxxxxxxxxxx sampai xxxxxxxxxxxx adalah ahli waris dari xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx, sedangkan dalam petitum gugatannya tertulis bahwa xxxxxxxxxxxx sampai dengan xxxxxxxxxxxx adalah ahli waris dari xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx (petitum nomor 3 gugatan)
- Bahwa tergugat konvensi bertetap bahwa tidak perlu Lawatang (tergugat III) dilibatkan dalam perkara ini, sebab xxxxxxxxxxxx hanyalah selaku penggarap yang menurut kuasa hukum penggugat bahwa Lawatang itu ada menguasai obyek sengketa, dan para tergugat konvensi bertetap pada Lawatang hanya



sebagai penggarap dan kalau penggugat bertetap bahwa xxxxxxxxxxxx itu menguasai obyek sengketa, tentu timbul pertanyaan bahwa apakah Lawatang menguasai obyek dengan cara pegang gadai atau membelinya dan seharusnya kuasa hukum harus menjelaskan dengan jelas agar majelis hakim dalam memutus perkara ini nantinya seperti pada diktum putusannya nanti bahwa Lawatang apakah dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa yang dikuasainya atau tu dihukum untuk mentaati putusan, dan begitupula terhadap turut tergugat 1 sampai dengan turut tergugat XIX dalam petitem gugatan tidak dijelaskan apakah dihukum untuk mentaati putusan atau bagaimana statusnya dalam diktum putusan nanti

- Bahwa walaupun ada dari anak cucu dari xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx ada yang mendukung terhadap gugatan penggugat ini, akan tetapi dukungannya tersebut harus disertai dengan bukti-bukti dari surat – surat dan saksi-saksi di persidangan

DALAM REKONVENSI DALAM EKSEPSI

- Bahwa eksepsiyang diajukan oleh kuasa hukum para tergugat rekonvensi yang menurut para penggugat rekonveni tidak membenarkannya, karena alasan eksepsi ini diajukan bersama-sama jawaban pokok perkara dalam rekonvensi
 - Bahwa pengajuan eksepsi dalam gugatan rekonvensi itu mengenai apakah perkara rekonvensi itu adalah wewenang pengadilan Agama Sidrap atau bukan
 - Bahwa walaupun demikian penggugat rekonvensi akan menanggapi eksepsi dari para tergugat rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa para penggugat rekonvensi tidak membenarkan eksepsi dari tergugat dalam rekonvensi tersebut, dan dinyatakan ditolak seluruhnya
 2. Bahwa tidak perlu lagi dilibatkan xxxxxxxxxxxx sebagai pihak dalam gugatan rekonvensi ini sebab yang digugat oleh penggugat rekonvensi hanyalah harga dari obyek dari a sampai f, jadi nanti pada saat dieksekusi gugatan rekonvensi ini, maka ditaksir harga dari sub a s/d f, kemudian hasil penafsiran harganya tersebut akan dibagi waris antara ahli waris xxxxxxxxxxxx baik dari isteri pertamanya yang bernama xxxxxxxxxxxx maupun isteri keduanya yaitu xxxxxxxxxxxx sesuai hukum yang berlaku
- Replik terhadap jawaban gugatan Rekonvensi
1. Bahwa para penggugat rekonvensi tidak membenarkan jawaban gugatan rekonvensi dari tergugat dalam rekonvensi, dan para penggugat dalam



rekonvensi bertetap obyek sengketa dari a sampai dengan f di peroleh dari Palancoi dengan cara penjualan hasil dari obyek sengketa dalam gugatan konvensi, kemudian uang hasil penjualan dari hasil obyek sengketa dalam gugatan konvensi, dibelikan obyek sengketa dari sub a sampai sub F tersebut, dan penggugat rekonvensi tidak membenarkan kalau obyek sengketa sub a sampai sub F adalah harta bawaan xxxxxxxxxxxx. Akan tetapi yang benar obyek sengketa sub a sampai sub F belum ada pada waktu xxxxxxxxxxxx kawin untuk kedua kalinya yaitu dengan xxxxxxxxxxxx, sebab xxxxxxxxxxxx tidak mempunyai harta baik dari orang tuanya maupun suaminya terdahulu sebelum Palancoi menjadi suaminya, jadi dengan demikian obyek sengketa sub a sampai dengan sub f bukanlah harta bawaan xxxxxxxxxxxx dari orang tuanya maupun dari suaminya sebelum Palancoi sebab xxxxxxxxxxxx seorang xxxxxxxxxxxx kemudian kawin dengan xxxxxxxxxxxx

2. Bahwa ahli waris xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx tidak ada hak untuk menjual obyek sengketa sub a sampai sub f sebab selain ahli waris dari Palancoi dengan xxxxxxxxxxxx juga ahli waris dari xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx yang berhak mewaris obyek sengketa tersebut;
3. Bahwa gugatan rekonvensi baru digugat oleh para penggugat rekonvensi karena para tergugat dalam rekonvensi juga baru menggugat kepada para tergugat konvensi, sebab sejak meninggalnya xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx maupun xxxxxxxxxxxx sudah lebih kurang 50 tahun para penggugat konvensi berdiam diri tidak menuntut haknya dan nanti pada tahun ini baru dituntut oleh para penggugat konvensi

Bahwa berdasarkan duplik/serta replik dalam rekonvensi yang terurai di atas, maka tergugat konvensi /para penggugat rekonvensi memohon kepada kehadiran majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI DALAM KONVENSI

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan penggugat dalam konvensi seluruhnya

DALAM REKONVENSI



- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana terurai di muka;

Dalam Eksepsi

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi hanya menanggapi dalil-dalil gugatan para penggugat dalam pokok perkara, melainkan eksepsi tersebut muncul dari replik parar penggugat sendiri yang menanggapi pokok perkara dalam jawaban para tergugat begitupula eksepsi yang diajukan para tergugat dalam dupliknya hanya menanggapi pokok perkara terhadap replik para penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya para tergugat dalam mengajukan eksepsi bukan pada tahap duplik melainkan pada tahap jawaban pertama dan diajukan sekaligus dengan pokok perkara akan tetapi tergugat dalam jawabannya hanya mengajukan bantahan dalam pokok perkara secara tersendiri, kecuali eksepsi tersebut berkaitan dengan kompetensi absolute, sehingga berdasarkan Pasal 114 RV oleh majelis hakim pengajuan eksepsi para tergugat tersebut dianggap gugur;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya telah menikah dua kali, yaitu dengan isteri pertama bernama xxxxxxxxxxxx sedang isteri kedua bernama xxxxxxxxxxxx dan keduanya telah meninggal dunia, masing-masing mempunyai obyek sengketa sebagai harta bersama (gono gini) dari almarhum xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Palancoi bin Mamo menikah dengan xxxxxxxxxxxx (isteri kedua) dan kapan I Denge meninggal dunia, sehingga harta bersama yang diperoleh baik dari isteri pertama bernama I Menne maupun istri kedua bernama I Denge selama almarhum masih hidup menjadi tidak jelas, dengan kata lain tidak ada pemilahan / pemisahan harta bersama yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
43

baik isteri pertama I Menne maupun isteri kedua I Denge dengan almarhum Palancoi bin Mamo;

Menimbang, bahwa dalam kompilasi hukum Islam Pasal 94 ayat 1 berbunyi bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, sedang Pasal 94 ayat 2 berbunyi bahwa pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai gugatan penggugat kabur (obscur liber)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat terdapat beberapa subyek hukum yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris atau tidak memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum dengan pewaris bahkan di tarik sebagai ahli waris seperti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris karena masing-masing hanya berkedudukan sebagai menantu dari pewaris sehingga majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut mengandung cacat formil yang dikualifikasi mengandung *error in persona* hal tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3175 K/Pdt/1983 menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona*;

Sita Jaminan (conservatoir beslag)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan dalam gugatan para penggugat terhadap obyek sengketa 1 sampai dengan obyek 5 tidak dapat diperiksa karena perkara tersebut belum sampai pada tahap pembuktian sehingga permohonan sita jaminan dalam gugatan para penggugat dikesampingkan

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi sepanjang ada hubungannya dengan rekonsensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam konvensi tidak diterima sehingga segala tuntutan dalam kaitannya dengan tuntutan rekonsensi dikesampingkan karena tuntutan dalam rekonsensi hanya sekedar aksesori terhadap pokok perkara dalam konvensi;

MENGADILI

Dalam eksepsi

Dalam Konvensi

- Menyatakan eksepsi para tergugat I, II, turut tergugat III, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan para pengugat konvensi tidak diterima untuk seluruhnya

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan para penggugat rekonsensi tidak diterima untuk seluruhnya

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama

Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 2013 M., bertepatan dengan

tanggal 1434 H., oleh Drs. Sahrul Fahmi MH., Ketua Majelis, dihadiri

Dra. Sitti Musyayyadah dan Mun'amah, SHL., masing-masing hakim anggota, dan pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Jisman, S,

Ag. panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Sahrul Fahmi M.H.

Mun'amah, SHL.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45

Jisman, S, Ag.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)